



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2 / 211 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga maka perlu membentuk Tim Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025, dengan susunan daftar Tim Juri sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba; dan
  - b. menunjuk serta mengumumkan juara lomba.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Juri yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR :100.3.3.2/211/404.101.2/B/2025**  
**TANGGAL : 7 Juli 2025**

---

**DAFTAR TIM JURI LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	2	3
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	dr. Hj. Ana Ony Anwar, M.Ked.Klin, Sp.KFR
2.	Sekretaris I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Atiek Hayuningdyah, SE
3.	Sekretaris II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Agus Budi Prasetyo
4.	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Hj. Budi Wahyuni Amin Sunarto
5.	Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	dra. Siti Zubaidah Mokh Sodiq TW, M.H
6.	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Ineke Dwi Rianto Jatmiko
7.	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Sunarmi Heru Kusnindar
8.	Bendahara I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Dwi Rina Yulianto, SE, M.M
9.	Bendahara II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Erinawati Prita Dewi, S.I.P
10.	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rahayu, S.Sos
11.	Sekretaris Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rahma Fitriani, S.H.I
12.	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Rina Harsoyo, S.ST, Bd
13.	Sekretaris Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Ngawi	Sugianti, S.Sos
14.	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	drh. Sri Wahyuni Budi Utami
15.	Sekretaris Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	drh. Renti Tri Hatmaya
16.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Iklas Karyanti, S.ST, M.MKes

1	2	3
17.	Sekretaris Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Reni Indrayanti F, S.Gz

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO